



Surat keterangan pindah keluar penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW , setelah itu surat pindah dibuatkan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat (Form F-108);
2. Membawa pas photo ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 5 lembar (antar Kecamatan) 8 lembar (antar Kabupaten) ;
3. Membawa KK dan KTP asli
4. Membawa SKCK dari kepolisian (bagi yang pindah antar kabupaten/kota dan antar propinsi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat pengantar dari RT / RW , foto copy KTP dan KK asli
2. Pemohon download aplikasi SIPRAJA
3. Mengisi data pendaftaran di Aplikasi SIPRAJA
4. Mengupload KK dan KTP di Aplikasi SIPRAJA
5. Menunggu verifikasi dari Operator SIPRAJA kelurahan
6. Mendapat sms dan email masuk dari SIPRAJA berupa username dan password
7. Masuk di Aplikasi SIPRAJA menggunakan username dan pasword tersebut
8. Mengupload foto KK, KTP, pengantar RT/RW dan Foto Copy KK tujuan di aplikasi SIPRAJA
9. Menunggu verivikasi dari OPERATOR SIPRAJA dan Barcode Kepala Kelurahan
10. Pemohon dapat mengambil surat di Kelurahan Juwetkenongo dengan membawa berkas persyaratannya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

10 menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Keluar Penduduk

Pengaduan Layanan

Telepon 082233362692

Kantor Kelurahan Juwetkenongo

Jl.Bhayangkari No.100 Kecamatan Porong

Email :Kelurahanjuwetkenongo01@gmail.com